

ANGKA KREDIT ARSIPARIS :
BEBERAPA PERBEDAAN ANTARA KEPMENPAN
09/KEP/M.PAN/2/2002 DENGAN PER/3/M.PAN/3/2009

Anna N Nuryani

Arsiparis BPAD Provinsi DIY

LATAR BELAKANG

Pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap jabatan fungsional arsiparis mulai tahun 1990 dengan ditetapkannya KepMenpan Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis. Peraturan tentang jabatan arsiparis ini beberapa kali telah mengalami penyempurnaan ,dan yang terakhir adalah Peraturan MEN PAN nomor : PER/3/M.PAN/3/ 2009.

Arsiparis berdasarkan Peraturan MEN PAN nomor : PER/3/M.PAN/3/ Tahun 2009 adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Beberapa keuntungan adanya jabatan fungsional arsiparis diantaranya adalah :

- Sebagai alternatif bagi PNS yang tidak mendapatkan kesempatan menduduki jabatan struktural;
- Untuk mengatasi kenaikan pangkat yang mentok;
- Adanya kesempatan percepatan kenaikan pangkat;
- Mendapatkan tunjangan jabatan fungsional;
- Dibebaskan dari ujian dinas;
- Adanya jaminan jenjang karir yang jelas selama seorang pejabat fungsional mampu bekerja dan dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan.

PERBEDAAN DEFINISI DAN ISTILAH

Istilah Tingkat Jabatan Fungsional Arsiparis dalam Keputusan Menpan Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 yaitu *Arsiparis Tingkat Ketrampilan* dan *Arsiparis Tingkat Keahlian* . Sedangkan dalam Peraturan Men PAN Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 diistilahkan *Arsiparis Tingkat Terampil* dan *Arsiparis Ahli*.

Arsiparis Tingkat Terampil yaitu Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Arsiparis Tingkat Terampil Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan

Perbedaan Jenjang jabatan Arsiparis Tingkat Terampil yang diatur dalam peraturan lama .

Arsiparis Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b
2. Pengatur, golongan ruang II/c.
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

Sedangkan dalam peraturan baru Arsiparis tingkat trampil :

Arsiparis Pelaksana:

1. Pengatur, golongan ruang II/c.
2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

Dalam jabatan Arsiparis Tingkat Ahli adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan

Untuk Arsiparis tingkat Ahli ada tuntutan untuk meningkatkan profesionalisme terutama untuk kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b ,dan dari IV/b ke IV/c diwajibkan mengumpulkan 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi . Sedangkan untuk golongan ruang IV/c ke IV/d wajib mengumpulkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Dan untuk golongan ruang IV/d ke IV/e wajib mengumpulkan paling kurang 18 (delapan belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Keputusan Menpan Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002) tertulis bahwa tim penilai angka kredit terdiri dari :

1. Tim Penilai Pusat
2. Tim Penilai Instansi

Sedangkan dalam Peraturan Menpan Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009),tim penilai terdiri dari :

1. Tim Penilai Pusat
2. Tim Penilai Unit Kerja di ANRI.
3. Tim Penilai Provinsi.
4. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
5. Tim Penilai Instansi.

Syarat Pembentukan Tim Penilai berdasarkan Keputusan Ka. ANRI Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis adalah :

1. Tim Penilai Pusat
Dapat dibentuk apabila terdapat minimal 7 Arsiparis orang Arsiparis Madya dan/atau Arsiparis Utama
2. Tim Penilai Instansi dan Provinsi
Dapat dibentuk apabila terdapat minimal 15 orang Arsiparis
3. Tim Penilai Kabupaten/Kota
Dapat dibentuk apabila terdapat minimal 10 orang Arsiparis

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Unsur Kegiatan UTAMA sekurang-kurangnya 80% ,yang meliputi kegiatan :

- Pendidikan;
- Pengelolaan arsip;
- Pembinaan kearsipan;
- Pengembangan profesi Arsiparis;

Sedangkan kegiatan PENUNJANG yang dapat dilakukan oleh Arsiparis , sebanyak-banyaknya 20% . Dan Apabila tidak terdapat Arsiparis yang melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatan yg ditentukan, berdasar penugasan dari pejabat yang berwenang, Arsiparis yang satu tingkat di atas dan / atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan tersebut dengan aturan sebagai berikut :

- Arsiparis yg melaksanakan tugas pokok kearsipan *di atas* jenjang jabatan, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar **80% dari angka kredit yang ditetapkan,**
- Arsiparis yg melaksanakan tugas pokok kearsipan *di bawah* jenjang jabatan, angka kredit yang diperoleh **sama** dengan angka yang ditetapkan.

ASPEK KEPEGAWAIAN

Persyaratan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil dan Arsiparis Tingkat Ahli adalah :

Persyaratan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil

- Berijazah minimal Diploma III Kearsipan *) atau berijazah minimal Diploma III Ilmu lain
- Pangkat Pengatur II/c
- Mengikuti dan lulus Diklat Pengangkatan Arsiparis
- Usia 50 tahun
- DP3 satu tahun terakhir baik

Jabatan ditetapkan sesuai jumlah angka kredit unsur utama

*) Tidak perlu Diklat.

Persyaratan Pengangkatan pertama sebagai Arsiparis Tingkat Ahli

- Berijazah S1 / Diploma IV bidang kearsipan;
- Berijazah S1/ D IV bidang ilmu lain setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kearsipan yg dipersyaratkan dan memperoleh STTPL;
- Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol. ruang III/a
- Setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Di samping pasal tersebut, untuk dapat diangkat dalam Jabatan Arsiparis, seorang PNS harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan serta didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan berdasar peraturan yang berlaku.

Perpindahan Dalam Jabatan

1. Memperoleh Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
2. Tersedia formasi untuk jabatan Arsiparis Tingkat Ahli
3. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli
4. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
5. Diberikan angka kredit 65 % dari unsur utama ditambah angka kredit ijazah S1/D IV sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang

Pembebasan Sementara Arsiparis

Pembebasan sementara arsiparis dalam aturan lama dilakukan bila :

1. Seorang arsiparis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki **pangkat** terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi . Sedangkan dalam aturan terbaru seorang arsiparis akan dibebaskan sementara setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki **jabatan / pangkat** terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat /jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebesar 10 a.k bagi Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tk. I / III /d dan 25 a.k bagi Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama / IV/e.
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis,
4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan terus menerus,
5. Dijatuhi hukuman disiplin pegawai berupa hukuman, penurunan pangkat,
6. Cuti di luar tanggungan negara.

Pengangkatan Kembali Jabatan Arsipari

Arsiparis yg telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali pada jabatan semula dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Arsiparis setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

Pemberhentian Dari Jabatan

- Dalam jangka waktu 1 th sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi (sebesar 10 a.k bagi Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tk.I /III/d dan 25 a.k bagi Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama /IV/e)
- Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat

Ketentuan Peralihan

Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan Peraturan Menpan Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menpan ini dengan pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c.

PENUTUP

Perubahan beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menpan baru ini perlu mendapat perhatian dari arsiparis maupun tim penilai arsiparis sehingga dengan adanya perubahan tersebut semua pihak dapat menyesuaikan kondisi yang harus dihadapi dalam meningkatkan kinerja di bidang kearsipan. Arsiparis maupun Tim Penilai dalam hal ini, masing-masing harus memahami dan melaksanakan aturan main yang harus dilaksanakan sehingga kesulitan yang mungkin akan muncul dilapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.